



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

## Pasang infus

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien datang membawa fotocopy KTP, KK atau kartu BPJS
2. Ada perintah dari dokter
3. ada informed consent dari pasien atau keluarga pasien

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat/bidan melakukan persiapan alat (karet pembendung;perlak kecil;jarum/surflo no.22,24,26:Cairan RL,D5,dll:spalk+perban:mikro/macro infus:tiang infus:plester+gunting:jam tangan yang ada jarum detik:handsoon
2. Persiapan pasien UGD atau pasien Rawat Inap yang akan dinfus oleh (perawat/bidan)
3. Perawat/bidan memberikan penjelasan ke pasie tujuan pemasangan infus
4. Perawat/Bidan memasang infus sesuai SOP
5. Perawat/bidan mencatat Nama pasien,tanggal dan jam pemberian dan pemasangan infus,macam dan jumlah cairan yang diberikan,jumlah tetesan per menit,tanggal dan jam berakhirnya pemberian infus

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif

25000

Pasien umum

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

### Pengaduan Layanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran yang disediakan dan akan ditindaklanjuti melalui umpan balik